



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 99/Permentan/OT.140/10/2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
06/PERMENTAN/OT.140/2/2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 telah ditetapkan Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

b. bahwa besaran royalti yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan pasar;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara 2 Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4130);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan

- Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4497);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4666);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4995);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5307);
  15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 142);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/ 10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 69/KMK.2/2009 Tahun 2009 Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 Tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 180);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 06/Permentan/OT.140/2/2012 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN.

#### Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1190) diubah sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 yang telah dengan diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) UK/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat melakukan kerjasama dengan persyaratan:
  - a. kesesuaian antara tugas dan fungsi UK/UPT dengan topik yang dikerjakamkan;

- b. dokumen rencana kerja berikut rincian rencana biaya dan pengaturan teknis pelaksanaan kerjasama;
- c. tidak mengakibatkan beralihnya kepemilikan HKI dan kekayaan negara kepada Mitra Kerjasama.

(2) Dalam hal lintas tugas dan fungsi UPT, Kerjasama dilakukan oleh UK.

- b. Ketentuan Lampiran III Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/2/2012 angka IV. HASIL ALIH TEKNOLOGI yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.1. Lisensi Komersial dikenakan royalti dari harga pokok penjualan dengan besaran persentase sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Jenis Teknologi                     | Eksklusif (%) | Non Eksklusif (%) |
|----|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1. | Benih/Bibit :                       |               |                   |
|    | 1.1 Benih/Bibit Tanaman Hibrida     | 5             | 2,5               |
|    | 1.2 Benih/Bibit Tanaman Non hibrida | 2             | 1                 |
|    | 1.3 Benih Transgenik                | 3             | 1,5               |
|    | 1.4 Bibit Unggul Ternak             | 2             | 1                 |
| 2. | Pupuk :                             |               |                   |
|    | 2.1 Pupuk An-organik                | 3             | 2                 |
|    | 2.2 Pupuk Organik/Hayati            | 3             | 1,5               |
|    | 2.3 Pembenah Tanah                  | 3             | 1,5               |
| 3. | Pestisida :                         |               |                   |
|    | 3.1 Biopestisida                    | 2             | 1,5               |
|    | 3.2 Pestisida Kimia                 | 3             | 2                 |
|    | 3.3 Atraktan                        | 3             | 2                 |
|    | 3.4 Zat Pengatur Tumbuh             | 3             | 1,5               |
| 4. | Obat-obatan:                        |               |                   |
|    | 4.1 Produk veteriner                | 2             | 1                 |

| No | Jenis Teknologi                          | Eksklusif (%) | Non Eksklusif (%) |
|----|------------------------------------------|---------------|-------------------|
|    | 4.2 Obat hewan                           | 2             | 1                 |
|    | 4.3 Obat lainnya                         | 2             | 1                 |
| 5. | Teknologi Pengolahan:                    |               |                   |
|    | 5.1 Proses/Produk di Bidang Makanan      | 3             | 1,5               |
|    | 5.2 Proses/Produk di Bidang Minuman      | 3             | 1,5               |
|    | 5.3 Proses/Produk Lainnya                | 3             | 1,5               |
| 6. | Perangkat Uji, Alat dan Mesin Pertanian: |               |                   |
|    | 6.1 Perangkat Uji                        | 2             | 1                 |
|    | 6.2 Perangkap (hama dan lainnya)         | 4             | 2,5               |
|    | 6.3 Alat Pertanian                       |               |                   |
|    | 6.4 Mesin-mesin dan Komponennya          | 4             | 2,5               |
|    |                                          | 4             | 2,5               |

- b.2. Royalti yang telah diterima sebagaimana pada huruf b.1 harus disetorkan seluruhnya ke kas Negara.
- b.3. Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari royalti melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b.4. Lisensi Non Komersial dikenakan royalti sebesar 0% (nol persen), lebih lanjut diatur oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan.
- b.5. Keterlambatan pembayaran royalti dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan tercantum di dalam kontrak perjanjian lisensi.
- b.6. Hasil alih teknologi melalui lisensi diatur sebagai berikut:
- b.6.1. Inventor sebagai penemu memperoleh apresiasi sebesar 40% (empat puluh persen) dari royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf b.1.
- b.6.2. Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis sebagai pemilik HKI memperoleh 40% (empat puluh persen) dari nilai royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf b.1. yang digunakan

untuk peningkatan kapasitas institusi dan memperkuat sumber daya ilmu dan pengetahuan.

- b.6.3. Unit Pengelola Alih Teknologi memperoleh 20% (dua puluh persen) dari nilai royalti harga pokok penjualan sebagaimana dimaksud pada tabel huruf a, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual.

2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Ketentuan lain dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 180) dinyatakan masih tetap berlaku;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/OT.140/02/2012 tentang Pedoman Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1190), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2013

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSWONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR